



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SILVIA DWI SAFITRI, umur 21 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Rt. 002, Rw. 003, Dsn. Padangan, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan domisili elektronik Email : novindaerma@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, pernah hidup pasangan suami istri sah yaitu Djiman dan Marijem, dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia karena sakit dan lanjut usia;
- Bahwa semasa hidupnya Djiman dan Marijem mempunyai anak 5 (lima) yaitu : Patminatun, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini;
- Bahwa saat ini Patminatun telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit, meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Ahmad Saifudin, Lahir di Nganjuk, 07 Januari 1996;
 2. Silvia Dwi Safitri, Lahir di Nganjuk, 11 Januari 2002;
 3. M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007;



- Bahwa suami Patminatun yang bernama Moh. Rifai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, karena sudah lama meninggalkan istri dan ke 3 (tiga) anaknya tersebut;
- Bahwa Alm. Djiman dan Marijem, juga mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03878 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor, Kab Nganjuk, surat ukur Nomor 02542/Banaran Kulon/2024, tertanggal 17 Januari 2024 luas 182 M2, terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atas nama Ahmad Saifudin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini serta Sertifikat Hak Milik Nomor 03877 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor, Kab Nganjuk, surat ukur Nomor 02541/Banaran Kulon/2024, tertanggal 17 Januari 2024 luas 66 M2, terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atas nama Ahmad Saifudin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini ;
- Bahwa pada saat ini semua Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti tersebut bermaksud untuk membalik nama tanah peninggalan Djiman dan Marijem tersebut;
- Bahwa oleh karena adik Pemohon bernama M. Fajar Saputra tersebut masih belum dewasa, maka guna keperluan membalik sertifikat tanah tersebut Pemohon sebagai walinya terlebih dahulu harus mendapat Ijin dari Pengadilan Negeri Nganjuk

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon Silvia Dwi Safitri untuk bertindak sebagai wakil dan kuasa dari adiknya yang bernama M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses balik nama tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03878 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor, Kab Nganjuk, surat ukur Nomor 02542/Banaran Kulon/2024, tertanggal 17 Januari 2024 luas 182 M2, terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atas nama Ahmad Saifudin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsini serta Sertifikat Hak Milik Nomor 03877 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor, Kab Nganjuk, surat ukur Nomor 02541/Banaran Kulon/2024, tertanggal 17 Januari 2024 luas 66 M2, terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, atas nama Ahmad Saifudin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007 yang sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses balik nama sebagaimana dimaksud yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini'

Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini'

dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Sumadi, S.H, 2. Saksi Gamiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Rt. 002, Rw. 003, Dsn. Padangan, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri sah yaitu M. Rifai dan Patminatun di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2002;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : Ahmad Saifudin, Lahir di Nganjuk pada tanggal 07 Januari 1996 Silvia Dwi Safitri, Lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2002, M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk pada tanggal 29 Mei 2007;
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Patminatun lahir dari pasangan suami istri sah yaitu Djiman dan Marijem;
- Bahwa selama perkawinan pasangan suami istri yang sah Djiman dan Marijem dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu : Patminatun, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini;
- Bahwa pasangan suami istri sah yaitu Djiman dan Marijem yang saat ini keduanya sudah meninggal dunia karena sakit dan lanjut usia dimakamkan di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa suami Patminatun yang bernama Moh. Rifai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, karena sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun meninggalkan istri dan ke 3 (tiga) anaknya tanpa memberikan biaya kehidupan untuk sehari-hari dan biaya pendidikan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Patminatun telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian No:140/872/411/501.20/2024 pada tahun 2012 karena sakit yang dikeluarkan di Banaran Kulon pada tanggal 26 Juli 2024 oleh kepala Desa Banaran Kulon;
- bahwa Almarhum Djiman dan Almarhuma Marijem, juga mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah pekarangan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini' dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini'
- Bahwa benar adik pemohon yang bernama M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007 yang sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses balik nama sebagaimana dimaksud yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon dan adik kandungnya beragama yang sama yaitu islam

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Njk



Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersenut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa adik pemohon yang bernama M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007 yang sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses balik nama sebagaimana dimaksud yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;



Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon **SILVIA DWI SAFITRI** sebagai wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007 yang sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses balik nama sebagaimana dimaksud yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

3. Memberi izin kepada Pemohon **SILVIA DWI SAFITRI** untuk mewakili adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007 yang sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses balik nama sebagaimana dimaksud yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya

4. Menyatakan permohonan ini akan dipergunakan khusus untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan adik kandung pemohon yang bernama yaitu M. Fajar Saputra, Lahir di Nganjuk, 29 Mei 2007 yang sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses balik nama sebagaimana dimaksud yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 03877 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03878 yang terletak di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Luas 182 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ahmad Saifuddin, Silvia Dwi Safitri, Muhamad Fajar Saputra, Suyadi, Sri Wahyuni, Yuniati dan Marsini dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan	Rp. 15.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).